



PUTUSAN

Nomor 3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta, 08 Juni 1990, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Taman Mutiara Indah Blok Red I No. 8 RT003, RW018, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT**, Advokat pada Kantor Hukum Naladhipa (NDP) Law Firm yang beralamat di ALAMAT KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/XII/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 14 Desember 2023, Register Nomor : 936/Reg/SK/XII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir, Jakarta, 13 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di KOTA SERANG - BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHP&PARTNER, yang beralamat dan berkantor KOTA SERANG, BANTEN berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SK-Pdt/AHP/XII/2023, tanggal

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 28 Desember 2023, Register Nomor : 963/Reg/SK/XII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 3421/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan pernikahan menurut Agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor : **302/135/II/2019** tertanggal **28 Februari 2021** Bertepatan **16 Rajab 1442H**;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Gadis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama Rumah yang di Kontrak Oleh Pemohon dan Termohon yang beralamat di KOTA SERANG - BANTEN;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikareuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1). **ANAK PERTAMA**, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Serang, pada Tanggal 23 Desember 2021, berdasarkan akta kelahiran dengan Nomor akta : 3673-LU-240120022-0039;

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). **ANAK KEDUA**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, yang lahir di Serang, pada Tanggal 17 Juli 2023, berdasarkan akta kelahiran dengan Nomor akta : 3673-LU-21072023-0015.
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon mulai goyah, bermula dari Tahun 2022 tepatnya di bulan Maret, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
- a. Termohon menjual cincin pernikahan tanpa sepengetahuan Pemohon padahal cincin pernikahan tersebut adalah benda sakral yang mana seharusnya dijaga dengan baik dan tidak diperjualbelikan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kurangnya perhatian dari Termohon;
 - c. Bahwa Termohon selalu tidak menghargai Orang Tua Pemohon terutama Ibu Pemohon;
 - d. Bahwa selain tidak menghargai Orang Tua dari Pemohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai Suaminya;
 - e. Termohon memiliki sifat emosional dan egois yang tidak dapat direda oleh Pemohon;
 - f. Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam menjalin dan membangun hubungan rumah tangga kembali.
 - g. Banyaknya hutang piutang Termohon yang tidak disampaikan kepada Pemohon sebagai suaminya sehingga Pemohon kebingungan ketika ditagih oleh debitur yang menyebabkan rasa tidak nyaman oleh Pemohon;
 - h. Bahwa sekiranya Pada Bulan Desember Tahun 2022, Termohon telah secara sendiri tidak memberitahukan kepada Pemohon terlebih dahulu dalam melakukan pencairan kartu kredit sebesar 5,4 Juta yang mana 2,4 Juta dipergunakan Termohon untuk membayar utang yang dimilikinya tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan penyelesaian sebanyak 1 (Satu) kali pada bulan Oktober 2022 antara Keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon bahkan semakin memperkeruh hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai Suami dan Isteri.

8. Bahwa Puncak dari percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Mei 2023 yang diakibatkan Termohon sudah lagi tidak dapat diarahkan dan juga tidak mendengarkan nasehat-nasehat yang diberikan oleh Seorang Suami Terhadap Isterinya, Termohon juga selalu menyempalkan perkataan dari Pemohon bila dinasehati oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan sehingga sudah tidak adanya suatu kecocokan kembali dalam berumah tangga. Sehingga hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana Termohon pergi dan bertempat tinggal di KOTA SERANG - BANTEN dan Pemohon Bertempat tinggal di Rumah Orang Tuanya yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx x xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Serang - Banten. Sehingga, sejak bulan Mei 2023 sampai dengan gugata ini diberikan ke Pengadilan sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
9. Bahwa adanya perselisihan/pertengkar an yang terus menurun mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Sehingga perpisahan menjadi jalan terbaik bagi Pemohon.
10. Bahwa didalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon lebih banyak keburukannya dibanding keharmonisan didalam rumah tangga hal tersebut dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bagi buah hati dari Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa posisi Pemohon sebagaimana tujuan dari setiap perkawinan seperti yang disyaratkan oleh pasal (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa/Agama. Namun kondisi itu nampaknya tidak dapat dipertahankan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon;

12. Bahwa terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh Pemohon dan sebagaimana telah diuraikan diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, sebagai kuasa hukum Pemohon telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta pernyataan E-Court, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Pemohon di persidangan;

Bahwa **KUASA HUKUM TERGUGAT**, sebagai kuasa hukum Termohon telah pula melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku,

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Termohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sedangkan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mashur Aulia Adad, S.H., CPM.) tanggal 11 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Temohon menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 202021 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, Kota Serang, Provinsi Banten Sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah Nomor 302/135/II/2021 tertanggal 28 Februari 2021;

3. Bahwa memang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Taman Mutiara Indah 2 Blok 29 Nomor 14 RT 6 RW 6 Kel. Terondol, Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten;
4. Bahwa memang benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama :

4.1 ANAK PERTAMA berjenis kelamin Perempuan lahir di Serang 23 Desember 2021 dan

4.2 ANAK KEDUA berjenis kelamin Laki-Laki lahir di Serang 17 Juli 2023;

- 5 Bahwa benar kebahagiaan rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, diakibatkan kesalahan fatal yang dilakukan Pemohon, **diawali kejadian yang pertama** Pemohon Tertangkap Basah/berduaan di kosan WIL (wanita idaman lain) diduga melakukan perbuatan asusila terlebih Pemohon dan Termohon pada saat itu masih terikat tali perkawinan, yang membuat hati Termohon Hancur sebagai isteri dan ibu dari anak – anak Pemohon. Dan kejadian ini membuat Termohon yang pertama kalinya meninggalkan Termohon dan anaknya dari rumah bersama.
- 6 Bahwa tidak benar termohon merasa kekurangan terhadap nafkah yang di berikan, tidak menghargai pemohon dan tidak benar pula termohon tidak menghargai kepada orang tua pemohon; yang benar adalah orangtua Pemohon selalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu menutupi kesalahan Pemohon salah satunya ketika Pemohon dan selingkuhannya pada bulan April 2022 pergi ke kota padang dengan WIL (wanita idaman lain) dan bermalam padahal statusnya bukan muhrim alias selingkuhan dari Pemohon.
- 7 Bahwa benar timbulnya hutang karna Termohon sejak awal sangat mengutamakan kebutuhan gizi anak dan kesehatannya karena balita di usia dibawah lima tahun sangat rentan terkena penyakit sehingga membuat

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



pengeluaran Pemohon tidak terkontrol dan hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan anak,

- 8 Bahwa benar Pemohon tidak terima Termohon punya hutang, dikarenakan Pemohon sudah lama bekerja sebagai karyawan Tetap sebagai operational non driver di PT Blue Bird Group Cabang Cilegon berpenghasilan diatas 7 (tujuh) Jutaan, diluar tunjangan dan insentif lainnya namun penghasilan Pemohon lebih digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- 9 Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Pemohon yang meninggalkan rumah bersama **untuk kedua kalinya**, meninggalkan termohon dan kedua anak pemohon dan termohon yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari pemohon dan termohon namun dengan teganya pemohon meninggalkannya;
- 10 Bahwa sampai saat ini anak – anak Pemohon dan Termohon ada di Termohon tinggal dirumah bersama **(rumah kontrakan)** yang mana pembayaran kontrakan setiap bulannya dibayar oleh Termohon padahal rumah tersebut untuk ditinggal kedua buah hatinya telah dibayar oleh Termohon dari **bulan mei 2023 sampai saat ini** sehingga sangat jelas Termohon banyak mengeluarkan biaya setiap bulannya selama Pemohon meninggalkan rumah bersama;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa atas gugatan talak yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka timbul juga hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurut pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dengan itu timbul hak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah dan madliyah sebagai berikut :

- a. Berhak meminta nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan total $3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 9.000.000,-$ (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Bahwa Termohon Konvensi berhak meminta mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);
- c. Berhak meminta nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama delapan bulan total $3.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 24.000.000,-$ (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- d. Bahwa Pemohon Konvensi wajib untuk bersedia membiayai hidup dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan diluar pendidikan & Kesehatan dan ada kenaikan 10% setiap Tahunnya;
4. Bahwa tuntutan pengugat rekonvensi mengenai, iddah, mut'ah, madliyah dan nafkah anak menurut pengugat rekonvensi sudah sepantasnya dan selayaknya berdasarkan kebutuhan hidup diserang, tidak terlalu besar nilainya dan sudah disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi, yang berpenghasilan sudah lama bekerja sebagai karyawan Tetap sebagai operational non driver (**bukan supir**) di PT Blue Bird Group Cabang Cilegon berpenghasilan diatas 7 (tujuh) Jutaan, diluar tunjangan dan insentif lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Agama Serang berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



II. DALAM REKONVENSI

- Menerima Jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 3 Bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000;(lima belas juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 8 Bulan = Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membiayai hidup dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) per bulanya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya.

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya secara elektronik tanggal 19 Januari 2024, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon Tertanggal 13 Desember 2023 menjadi satu kesatuan dalam Replik Pemohon;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Jawaban

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



daripada Termohon tertanggal 15 Januari 2023, kecuali secara tegas dianggap benar oleh Pemohon;

3. Bahwa Posita Nomor 6 Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa **"Tidak benar Termohon Merasa Kekurangan terhadap Nafkah yang diberikan"**, Termohon tidak cermat dalam membaca Permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tidak pernah mengatakan bahwa Termohon kekurangan Terhadap nafkah yang diberikan hanya saja Pemohon berkata dalam Permohonannya bahwa Termohon selalu tidak terbuka terkait apa yang menjadi tindakan Termohon kepada Pemohon.
4. Bahwa selanjutnya dalam Posita 6 Jawaban Termohon yang mengtakan bahwa "tidak menghargai Pemohon dan tidak benar pula Termohon tidak menghargai orang tua dari Pemohon" pada faktanya sikap termohon bilamana sedang ada acara keluarga Termohon selalu tidak berlaku sopan terhadap Pemohon dan juga orang tuanya. Selain itu setiap Termohon diberikan nasehat oleh Pemohon Termohon selalu menyempalkan Perkataan-perkataan Pemohon dan tidak pernah di dengar oleh Termohon nasehat-nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Posita Nomor 7 Jawaban termohon yang mengatakan **"Timbulnya Hutang Karena Termohon Sejak Awal Sangat Mengutamakan Kebutuhan Gizi Anak Dan Kesehatan"** hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan posita nomor 6 Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa **"Tidak Benar Termohon Merasa Kekurangan terhadap Nafkah yang diberikan"** , bilamana Termohon tidak kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon merasa dirinya tidak kekurangan untuk apa Termohon melakukan Hutang-piutang ? lalu mengapa Termohon tidak pernah terbuka kepada Pemohon soal Hutang – piutang yang dilakukan oleh Termohon ? dan kenapa selalu lari dari permasalahan Hutang – Piutang tersebut bilamana alasan Timbulnya hutang karena Termohon ingin mengutamakan kebutuhan gizi anak dan kesehatannya.
6. Bahwa posita Nomor 8 Jawaban Termohon sangat tidak jelas dan rancu , yang mana Termohon mengatakan bahwa **"benar pemohon tidak terima**

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



termohon punya hutang, dikarenakan Pemohon sudah lama bekerja sebagai Karyawan tetap sebagai operational non driver di PT Blue Bird Group..” jawaban Termohon tersebut tidak jelas dan rancu , yang mana tidak ada korelasinya antar hutang Termohon dengan Pekerjaan Pemohon.

7. Bahwa berdasarkan posita 9 dan 10 Jawaban Termohon, perlu Pemohon luruskan dan jelaskan. Alasan, pemohon meninggalkan Rumah Bersama dikarenakan Pemohon selalu didatangi oleh seseorang yang menagih hutang Termohon yang mana Pemohon sendiri tidak Tahu menahu atas hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon, Yang mana terkadang Termohon selalu membantu dan menyelesaikan hutang – hutang pemohon. Bahkan Termohon, tanpa sepengetahuan dan Komfirmasi terlebih dahulu kepada Pemohon untuk melakukan Pencairan Kartu Kredit milik Pemohon yang alasannya untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-harinya yang pada faktanya uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk membayar Hutang-Hutang milik Termohon. Selanjutnya bahwa Pemohon sangat angat menyayangi anak-anaknya, yang mana Pemohon sampai dengan Permohonan ini diajukan setiap seminggu sekali menjenguk anak-anaknya di rumahnya untuk memberikan keperluan gizi dan kesehatan anak-anaknya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon sekarang dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon sekarang kedudukan sebagai Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Permohonan dan Replik Konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi;
Bahwa pada Pokoknya Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi terkecuali yang dianggap benar oleh Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



3. Bahwa Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak secara tegas Posita Nomor 3 dan 4 Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta nafkah berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan selama tiga bulan total $3.000.000,00 \times 3 \text{ Bulan} = 9.000.000,00$ (Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) per bulan selama delapan bulan total $3.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 24.000.000,-$ (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
 - d. Nafkah hadlanah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan untuk anak-anaknya

Berdasarkan perincian yang dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perincian mengenai akibat-akibat perceraian. Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat menjelaskan rincian mengenai pendapatan milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi;

4. Bahwa Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak secara tegas terhadap posita nomor 4 Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa "**Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki Penghasilan diatas 7 (Tujuh) Jutaan, diluar dari Tunjangan dan insentif lainnya**" pada faktanya Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki gaji sampai dengan 7 (Tujuh) juta rupiah, yang mana penghasilan dari Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp. 5.557.945,00 (**Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Sembilan Ratus Empa Puluh Lima Rupiah**) dan bilamana penghasilan tersebut sudah di potong seperti : Potongan PPH21, SPPBG (Koprasi Perusahaan), JP3K Keluarga (Asuransi Kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan, penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjadi Rp. 5.374.102,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Seratus Dua Ribu Rupiah), Penghasilan tersebut sudah termasuk Gaji Pokok dan Insentif yang diterima oleh Tergugat

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Rekonvensi/Pemohon Konvensi. selain itu juga Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki cicilan yang harus di bayarkan oleh Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

5. Bahwa Cicilan yang dimaksud dalam Posita 4 Jawaban Rekonvensi Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki cicilan Rumah yang beralamat dan berlokasi di Perumahan Palima Residence sebesar Rp. 1.000.000,00 (**Satu Juta Rupiah**);
2. Cicilan Kartu Kredit pada Panin Bank sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
3. Cicilan Pinjaman Kredit Ekspres Panin (KEP) sebesar Rp. 300.000,00 (**Tiga Ratus Ribu Rupiah**). Yang mana Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat itu mengajukan Pinjaman KEP kepada Panin Bank sebesar Rp. 6.000.000,00, dan pinjaman tersebut diperuntukan untuk menutupi Hutang-Piutang yang di miliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

6. Bahwa bilamana Penghasilan dan Cicilan yang di miliki oleh Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga sisa penghasilan yang dimiliki oleh Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000, 00 (**Tiga Juta Rupiah**)

7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sebagaimana postia Jawaban Rekonvensi Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kesanggupan yang dapat dipenuhi oleh Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah tersebut sebesar :

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (**Lima Ratus Ribu Rupiah**) setiap Bulannya selama 3 (Tiga) Bulan sehingga total Rp. 500.000,00 x 3 Bulan = Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.0000.000,00 (**Satu Juta Rupiah**);
- Hadlanah sebesar Rp. 1.000.000,00 (**Satu Juta Rupiah**) perbulannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya

8. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Petitum jawaban dan Gugatan Rekonvensinya tidak konsisten yang mana dalam Petitum

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya menyatakan Menolak Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima sedangkan dalam Petitum Rekonvensinya meminta hak-haknya akibat terjadinya perceraian yang diajukan oleh seorang Suami terhadap isterinya;

Berdasarkan alasan hukum terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PENGGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERGUGAT (ALM)**

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menerima Replik dan Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara elektronik tanggal 22 Januari 2024, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa terkait **HUTANG** yang dibahas oleh Pemohon adalah upaya nyata Pemohon mengaburkan dan menutupi permasalahan rumah tangga yang inti yaitu :

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemohon memiliki selingkuhan yang sudah bertahun – tahun dan sudah menjalani kehidupan rumah tangga layaknya suami isteri.
 - b) Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab memilih meninggalkan rumah ketika ada masalah yang datang.
 - c) Bahwa perselingkuhan Pemohon sudah beberapa kali tertangkap basah dengan wanita idaman lain yang bernama ECI.
3. Bahwa terhadap jawaban/ Replik **Pemohon angka , 3.4.5 dan 6** pada **repliknya** hanya menceritakan hutang piutang Termohon yang tanpa disadari semua itu terjadi karena Pemohon bukanlah tipikial kepala rumah tangga yang tanggung jawab dan dapat dijadikan Teladan oleh Termohon, sering mengorbankan Termohon, sering mengrobankan anak dan tidak peduli untuk kebutuhan anak masih jauh menjadi seorang pemmimpin keluarga, yang Pemohon tidak sadari adalah bahwa kekurangan Termohon sejatinya adalah keburukan **PEMOHON SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA.**
4. Bahwa disaat Termohon susah payah mengasuh kedua anak dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berangkat pagi pulang sore, sedangkan Pemohon sering meninggalkan rumah dan asik – asikan bersama wanita lain, sehingga tidak ada satu pun dalil Termohon tentang selingkuh yang dibantah oleh Pemohon sehingga sangat jelas rumah tangga hancur terlebih Pemohon yang mengajukan cerai talak melengkapi penderitaan Termohon sebagai isteri sekaligus ibu dari kedua anak Pemohon.
5. Bahwa benar kebahagiaan rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, diakibatkan kesalahan fatal yang dilakukan Pemohon, **diawali kejadian yang pertama** Pemohon Tertangkap Basah/berduaan di kosan WIL (wanita idaman lain) diduga melakukan perbuatan asusila terlebih Pemohon dan Termohon pada saat itu masih terikat tali perkawinan, yang membuat hati Termohon Hancur sebagai isteri dan ibu dari anak – anak Pemohon. Dan kejadian ini membuat Pemohon yang pertama kalinya meninggalkan Termohon dan anaknya dari rumah bersama.
6. Bahwa tidak benar termohon merasa kekurangan terhadap nafkah yang di berikan, tidak menghargai pemohon dan tidak benar pula termohon tidak

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai kepada orang tua pemohon; yang benar adalah orangtua Pemohon selalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu menutupi kesalahan Pemohon salahsatunya ketika Pemohon dan selingkuhannya pada bulan April 2022 pergi ke kota padang dengan WIL (wanita idaman lain) dan bermalam padahal statusnya bukan muhrim alias selingkuhan dari Pemohon.

7. Bahwa benar timbulnya hutang karna Termohon sejak awal sangat mengutamakan kebutuhan gizi anak dan kesehatannya karena balita di usia dibawah lima tahun sangat rentan terkena penyakit sehingga membuat pengeluaran Pemohon tidak terkontrol dan hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan anak,
8. Bahwa benar Pemohon tidak terima Termohon punya hutang, dikarenakan Pemohon sudah lama bekerja sebagai karyawan Tetap sebagai operational non driver di PT Blue Bird Group Cabang Cilegon berpenghasilan diatas 7 (tujuh) Jutaan, diluar tunjangan dan insentif lainnya namun penghasilan Pemohon lebih digunakan untuk kepentingan pribadinya.
9. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Pemohon yang meninggalkan rumah bersama **untuk kedua kalinya**, meninggalkan termohon dan kedua anak pemohon dan termohon yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari pemohon dan termohon namun dengan teganya pemohon meninggalkannya;
10. Bahwa sampai saat ini anak – anak Pemohon dan Termohon ada di Termohon tinggal dirumah bersama **(rumah kontrakan)** yang mana pembayaran kontrakan setiap bulannya dibayar oleh Termohon padahal rumah tersebut untuk ditinggal kedua buah hatinya telah dibayar oleh Termohon dari **bulan mei 2023 sampai saat ini** sehingga sangat jelas Termohon banyak mengeluarkan biaya setiap bulannya selama Pemohon meninggalkan rumah bersama;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta pemohon dalam Konvensi disebut sebagai

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa atas gugatan talak yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka timbul juga hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurut pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dengan itu timbul hak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah dan madliyah sebagai berikut :
 - a. Berhak meminta nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan total $3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 9.000.000,-$ (Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Bahwa Termohon Konvensi berhak meminta mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah);
 - c. Berhak meminta nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama delapan bulan total $3.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 24.000.000,-$ (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
 - d. Bahwa Pemohon Konvensi wajib untuk bersedia membiayai hidup dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah)per bulan diluar pendidikan & Kesehatan dan ada kenaikan 10% setiap Tahunnya;
5. Bahwa tuntutan Pengugat rekonvensi mengenai, iddah, mut'ah, madliyah dan nafkah anak menurut pengugat rekonvensi sudah sepantasnya dan selayaknya berdasarkan kebutuhan hidup diserang, tidak terlalu besar nilainya dan sudah disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi, yang berpenghasilan sudah lama bekerja sebagai karyawan Tetap sebagai operational non driver (**bukan supir**) di PT Blue Bird Group Cabang Cilegon berpenghasilan diatas 7 (tujuh) Jutaan, diluar tunjangan dan insentif lainnya.

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Agama Serang berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban dan gugatan rekovensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 3 Bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 8 Bulan = Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membiayai hidup dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) per bulanya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya.

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara Elitigasi, maka sebelum Pemohon dan Termohon mengajukan bukti, Majelis Hakim telah meminta penjelasan tentang jawaban dan duplik dari Termohon terkait petitum posita angka 3 huruf (c) dan petitum angka 4 Rekonvensi, dan Termohon/kuasanya memberikan keterangan bahwa maksud dari Posita angka 3 huruf (c) dan petitum angka 4 tersebut yang tertulis nafkah iddah, tetapi maksudnya adalah nafkah madiyah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per sebulan, selama 8 bulan total 3.000.000,- X 8 bulan = 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten tanggal 03 Maret 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/135/II/2021, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, tanggal 28 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Print Out Screenshot pembayaran Cicilan Pinjaman Kredit pada Bank Panin, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.3;
4. Print Out Screenshot pembayaran Cicilan kartu Kredit pada Bank Panin, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.4;

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out Screenshot Pembayaran Cicilan kredit rumah Pinjaman Kredit melalui Bank BTN, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.5;
6. Print Out slip gaji dan instensif Pemohon setiap bulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P6;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas Termohon menyatakan tidak keberatan;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Taman Mutiara Indah 2, Blok A29, No. 14, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Serang;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Mei 2023 Pemohon pulang ke rumah saksi, dan mengatakan bahwa Pemohon tidak kuat lagi hidup bersama Termohon, karena Termohon banyak hutang dan sering didatangi orang yang menagih hutang;
 - Bahwa Termohon membuat hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa hutang yang dibuat oleh Termohon tersebut adalah untuk membantu keluarganya, yaitu membantu adiknya yang sedang kuliah;

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak mau mendengar nasehat dari saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan penghasilannya Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon punya rumah yang diambil kredit sejak sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan belanja kepada anaknya berupa susu dan pempres, kalau uang belanja untuk Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi rekan kerja Pemohon sejak Pemohon belumm menikah dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komp. Taman Mutiara Indah Blok. Red I No.8 Rt.003 RW.018 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Serang, Kota Serang ;

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar satu tahun yang lalu Pemohon cerita, bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak baik lagi;
- bahwa cerita Pemohon penyebab tidak harmonisnya karena Pemohon punya hutang di Bank, yaitu kredit rumah, dan sampai sekarang juga belum lunas;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan penghasilannya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon diam saja ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx. Tanggal 21 Juli 2023, atas nama Pemohon (sebagai kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/135/II/2021. Tanggal 28 Februari 2021, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-24012022-0039 atas nama Nazra Deswitria Alfarizoi, tanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-21072023-0015 atas nama ANAK KEDUA, tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0280/AC/2021/PA.Srg. atas nama (Pemohon) Dwianda Wirio Putra bin Ridwan, tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diakui oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Chat Pemohon dengan wanita lain (2 lembar), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kwitansi kontrakan rumah (3 lembar), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Resi Belanja Bulanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Inoice rumah sakit Sari Asih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Satu buah CD, T.11

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan,

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saya di KOTA SERANG;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Juli 2022 Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Desi alias Eci, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi melihatnya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut membuat Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Termohon dan Pemohon kembali membina rumah tangga, dan rukun sebagaimana biasanya;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, saat Termohon hamil anak kedua Pemohon kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga membuat mereka berpisah sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada memberi Termohon nafkah, sehingga Termohon sering meminjam uang dengan keluarga untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, saksi tidak tahu berapa gajinya, dan Termohon bekerja di Bank Panin dengan gaji sekitar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa aksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,, pekerjaan Karyawan Karyawan,, bertempat tinggal di KOTA SERANG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa aya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adik kandung Termohon;
- Bahwa tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saya di KOTA SERANG;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pergi bersama perempuan lain bernama ECI;
- Bahwa bulan Juli 2022 Termohon memanggil saksi karena Pemohon diketahui sedang berduaan di rumah kost perempuan bernama Eci di daerah Pandean, dan antara mereka terjadi pertengkaran sehingga berpisah rumah;

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan menasehati Pemohon agar tidak lagi berhubungan dengan perempuan lain, sehingga Pemohon menerima nasehat tersebut dan pada bulan Oktober 2022 mereka kembali bersatu;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Pemohon diketahui oleh Termohon melalui Hp. Masih berhubungan dengan perempuan tersebut, sehingga berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa Termohon sering pinjam uang kesaksi untuk kebutuh sehari-hari;
- Bahwa cerita Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak ada lagi mengirimkan uang belanja kepada Penggugat
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa aksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan bukti masing-masing;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** tetap berpegang teguh pada dalil-dalil PERMOHONAN PEMOHON tertanggal 13 Desember 2023 dan Replik PEMOHON Tertanggal 19 Januari 2024 dan menolak Jawaban dan Duplik Termohon pada tanggal 14 Januari 2024 dan 22 Januari 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*.

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

A. POKOK-POKOK DALIL PARA PIHAK

1. Dalil Termohon

- 1) Bahwa dalil Jawaban dan Duplik Termohon pada intinya ingin menganggap bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dan menelantarkan Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang adanya. faktanya Pemohon tidak menelantarkan anak-anaknya dan selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada anaknya;
- 2) Bahwa dalil Termohon dalam Jawaban dan Dupliknya pada intinya memohon kepada majelis hakim meminta nafkah mut'at, iddah, dan hadlanah serta menginginkan adanya juga Madliyah (nafkah Terhutang). perlu Pemohon tegaskan di dalam Posita dan Petitumnya Termohon tidak pernah mencantumkan Nafkah maddliyah (nafkah terhutang) yang mana dalam Jawaban dan Duplik posita dan petitumnya Termohon hanya mencantumkan mut'ah, iddah, dan hadlanah saja. oleh karenanya, kami memohon kepada majelis hakim agar kiranya berpegang teguh pada asas berimbang dalam hukum acara perdata. apabila tidak di tuntutan oleh salah satu pihak maka tidak dapat menjadikan dasar putusan untuk dikabulkannya suatu permohonan tersebut;

2. Dalil Pemohon

Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam jawaban dan Duplik daripada Termohon, kecuali secara tegas dianggap benar oleh Pemohon

Termohon tidak cermat dalam membaca Permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tidak pernah mengatakan bahwa Termohon kekurangan Terhadap nafkah yang diberikan hanya saja Pemohon berkata dalam

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Permohonannya bahwa Termohon selalu tidak terbuka terkait apa yang menjadi tindakan Termohon kepada Pemohon.

bahwa sikap termohon bilamana sedang ada acara keluarga Termohon selalu tidak berlaku sopan terhadap Pemohon dan juga orang tuanya. Selain itu setiap Termohon diberikan nasehat oleh Pemohon Termohon selalu menyempatkan Perkataan-perkataan Pemohon dan tidak pernah di dengar oleh Termohon nasehat-nasehat yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa Posita Nomor 7 Jawaban termohon yang mengatakan ***“Timbulnya Hutang Karena Termohon Sejak Awal Sangat Mengutamakan Kebutuhan Gizi Anak Dan Kesehatan”*** hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan posita nomor 6 Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa ***“Tidak Benar Termohon Merasa Kekurangan terhadap Nafkah yang diberikan”***, bilamana Termohon tidak kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon merasa dirinya tidak kekurangan untuk apa Termohon melakukan Hutang-piutang ? lalu mengapa Termohon tidak pernah terbuka kepada Pemohon soal Hutang – piutang yang dilakukan oleh Termohon ? dan kenapa selalu lari dari permasalahan Hutang – Piutang tersebut bilamana alasan Timbulnya hutang karena Termohon ingin mengutamakan kebutuhan gizi anak dan kesehatannya.

Bahwa berdasarkan posita 9 dan 10 Jawaban Termohon, perlu Pemohon luruskan dan jelaskan. Alasan, pemohon meninggalkan Rumah Bersama dikarenakan Pemohon selalu didatangi oleh seseorang yang menagih hutang Termohon yang mana Pemohon sendiri tidak Tahu menahu atas hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon, Yang mana terkadang Termohon selalu membantu dan menyelesaikan hutang – hutang pemohon. Bahkan Termohon, tanpa sepengetahuan dan Komfirmasi terlebih dahulu kepada Pemohon untuk melakukan Pencairan Kartu Kredit milik Pemohon yang alasannya untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-harinya yang pada faktanya uang tersebut digunakan oleh

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Termohon untuk membayar Hutang-Hutang milik Termohon. Selanjutnya bahwa Pemohon sangat angat menyayangi anak-anaknya, yang mana Pemohon sampai dengan Permohonan ini diajukan setiap seminggu sekali menjenguk anak-anaknya di rumahnya untuk memberikan keperluan gizi dan kesehatan anak-anaknya.

Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak secara tegas Posita Nomor 3 dan 4 Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta nafkah berupa :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan selama tiga bulan total $3.000.000,00 \times 3 \text{ Bulan} = 9.000.000,00$ (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- c. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) per bulan selama delapan bulan total $3.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 24.000.000,-$ (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- d. Nafkah hadlanah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan untuk anak-anaknya

selain itu Pemohon juga keberatan apabila Majelis Hakim memutuskan dan mengabulkan adanya nafkah Madliyah yang tidak disebutkan oleh Termohon dikarenakan dalam Jawaban ataupun Duplik Termohon tidak pernah disebutkan mengenai nafkah Madliyah tersebut. hal ini menjadi tidak berimbang dalam mengambil suatu keputusan

B. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Tanggapan Atas Bukti Termohon

Bahwa keterangan dalam Daftar Bukti Termohon sangat menyesatkan jika tidak dikaji dengan teliti dan dikaitkan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Karena itu, Pemohon menyatakan menolak secara tegas seluruh Keterangan dalam Daftar Bukti Termohon tersebut kecuali yang dengan tegas Pemohon akui kebenarannya dalam persidagangan perkara ini atau dalam Kesimpulan ini.

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



2. Tanggapan atas Saksi Termohon

Bahwa dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon yaitu saksi Irena dan saksi Gaga yang mana terdapat perbedaan dalam memberikan keterangan, yang mana saksi Irena berkata bahwa awal mula kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon di mulai dari bulan juli 2022 yang mana mengatakan bahwa **“termohon menggerebek Pemohon sedang berduaan di dalam kamar Kos-Kosan dengan keadaan Pintu sedang tertutup”** sedangkan Saksi Gaga menyatakan bahwa kejadian tersebut bermula dari bulan mei 2022 saat itu Pemohon diduga sedang berada di Padang dengan wanita idaman Lainnya. Lalu saksi gaga membenarkan bahwa kejadian tersebut dimulai pada bulan juli 2022;

Bahwa Saksi atas nama Gaga memberikan keterangna bahwa semula Termohon dikatakan oleh saksi tidak memiliki hutang, akan tetapi pernyataan selanjutnya Termohon memiliki hutang kepada orang lain dan selalu meminjam uang kepada dan saksi baik kepada saksi gaga dan Irene. Selain itu, saksi menerangkan Termohon mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (**Lima Juta Rupiah**) dikarenakan Termohon bekerja pada Bank Panin. Tetapi saksi Gaga yang mengakui sering dipinjam uang tidak pernah merasa curiga kemana uang gajinya digunakan untuk apa dan dipakai kemana uang gaji tersebut;

Bahwa Saksi gaga dan saksi irena mengatakan bahwa tidak pernah tahu bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak-anaknya, hanya berkata bahwa Termohon selalu berusaha mencari nafkah secara mandiri untuk menghidupi kehidupannya beserta anak-anaknya. Bahkan untuk menghidupi anak-anaknya Termohon sampai meminjam uang kepada para Saksi. Pada faktanya Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah untuk anak-anaknya dengan membelikan barang dan makanan untuk kebutuhan anak-anaknya;

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon sangat tidak masuk akal alasan mencari piutang kepada orang lain hanya untuk menghidupi anak-anaknya, yang mana Termohon sendiri mengakui dalam jawabannya tidak merasa kekurangan dalam nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Selain itu Termohon memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (**Lima Juta Rupiah**);

3. Bukti Pemohon

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P – 1	Foto Copy dari Aseli Kartu Tanda Penduduk P	Menerangkan Identitas Pemohon, Dengan Nomor NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
2.	P – 2	Foto Copy dari Aseli Akta Nikah.	Menjelaskan keterangan telah terjadinya suatu pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Serang dengan Akta Nikah Nomor : 302/135/II/2021 pada hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021.
3.	P – 3	Print Out dari Screen Shoot Pembayaran Cicilan Pinjaman Kredit	Menjelaskan bahwa Pemohon sampai saat ini masih melakukan pembayaran cicilan pada Bank Panin terhadap Pinjaman Kredit pada Bank Panin Bank untuk menutupi hutang-hutang Termohon.
4.	P – 4	Prin Out dari Screenshot Pembayaran Cicilan Kartu kredit	Menjelaskan bahwa Pemohon memiliki Cicilan kartu Kredit pada Bank Panin yang harus Pemohon Bayarkan setiap bulannya sebesar

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



			Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
5.	P-5	Print Out dari mutasi Rekening Bank BTN Pembayaran Cicilan Rumah	Menjelaskan bahwa Pemohon masih memiliki Tanggungan Cicilan Rumah yang beralamat di Perumahan Palima Residence dengan cicilan setiap bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 937.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan secara autodebit dari Rekening BTN milik Pemohon

4. Saksi-Saksi Pemohon

Saksi Widiawati

- ❖ Bahwa saksi adalah orang tua kandung (ibu) dari Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 28 Februari 2021;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi dan setelah itu berpindah Rumah bersama dengan mengontrak Rumah;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan, Pemohon selama pernikahan sangat bertanggung jawab dalam menjadi Rumah tangga. Setiap bulan selalu memberikan nafkah kepada Termohon;
- ❖ Bahwa anak-anak dari Pemohon dan Termohon selalu di titipkan kepada Ibunya Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan, baru mengetahui masalah Rumah Tangga anaknya (Pemohon dan Termohon) sudah tidak lagi harmonis setelah Pemohon pulang ke rumahnya dan menceritakan semuanya yang terjadi dalam Rumah Tangganya;

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



- ❖ Bahwa saksi menerangkan permasalahan tersebut adalah dikarenakan Termohon memiliki banyak hutang kepada orang lain, sehingga Pemohon selalu didatangi oleh Debtcollector (Tukang Tagih) ke Rumah dan Termohon tidak pernah cerita kepada Pemohon terkait hutang-hutang tersebut;
- ❖ Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan, diceritakan oleh Pemohon, memiliki Hutang di Bank Panin untuk menutup hutang-hutang Termohon;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam Persidangan, telah memiliki cicilan Rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (**Satu Juta Rupiah**). Rumah Tersebut diperoleh oleh Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan dengan Termohon;

Saksi Agung S

- ❖ Bahwa saksi adalah Kerabat kerja di Tempat Kerja Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 28 Februari 2021
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan menjelaskan penghasilan dari Pemohon Kurang Lebih Sebesar Rp. 5.000.000,00 (**Lima Juta Rupiah**);
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan, Pemohon selalu cerita mengenai hubungan rumah tangganya kepada saksi, yang mana Termohon dikatakan oleh Pemohon memiliki banyak hutang;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan, Pemohon memiliki Tanggung Cicilan Rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (**Satu Juta Rupiah**);
- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam Persidangan menjelaskan, tidak tahu menahu mengenai Perselingkuhan yang dituduhkan oleh Termohon;

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan, hubungan Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis selama 1 (satu) Tahun;

C. PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Serang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PENGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERGUGAT (ALM)**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Temohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa terkait **HUTANG** yang dibahas oleh Pemohon adalah upaya nyata Pemohon mengaburkan dan menutupi permasalahan rumah tangga yang pada pokoknya yaitu :
 - a) Pemohon memiliki selingkuhan yang sudah bertahun – tahun dan sudah menjalani kehidupan rumah tangga layaknya suami isteri.
 - b) Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab memilih meninggalkan rumah dan kedua anaknya ketika ada masalah yang datang.
 - c) Bahwa perselingkuhan Pemohon sudah beberapa kali tertangkap basah dengan wanita idaman lain yang bernama ECI.

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap hutang piutang Termohon yang tanpa disadari semua itu terjadi karena Pemohon bukanlah tipikial kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. **Vide – bukti T-8 sampai dengan T-10.**
4. Bahwa disaat **Termohon** susah payah mengasuh kedua anak dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berangkat pagi pulang sore, sedangkan **Pemohon** sering meninggalkan rumah dan asik – asikan bersama wanita lain, dan hal ini sudah dibuktikan dengan bukti video dan kesaksian dari keluarga **Termohon. Vide – bukti T-11.**
5. Bahwa benar **Pemohon** tidak terima Termohon punya hutang, dikarenakan Pemohon sudah lama bekerja sebagai karyawan Tetap sebagai operational non driver di PT Blue Bird Group Cabang Cilegon berpenghasilan diatas 7 (tujuh) Jutaan, diluar tunjangan dan insentif lainnya namun penghasilan **Pemohon** lebih digunakan untuk kepentingan pribadinya.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 **Pemohon** yang meninggalkan rumah bersama **untuk kedua kalinya**, meninggalkan termohon dan kedua anak pemohon dan termohon yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari pemohon dan termohon namun dengan teganya pemohon meninggalkannya;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta pemohon dalam Konvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dan Termohon dalam konvensi** disebut sebagai Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh **Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa atas gugatan talak yang dilakukan oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, maka timbul juga hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menurut pasal 41 Huruf c Undang-

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dengan itu timbul **hak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah dan madliyah** sebagai berikut :

- a. Berhak meminta **nafkah iddah** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan total $3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 9.000.000,-$ (Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Bahwa Termohon Konvensi berhak meminta **mut'ah** sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah);
 - c. Berhak meminta **nafkah madliyah** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama delapan bulan total $3.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 24.000.000,-$ (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
 - d. Bahwa Pemohon Konvensi wajib untuk bersedia membiayai **hidup dua orang anak hadhonah** sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah)per bulan diluar pendidikan & Kesehatan dan ada kenaikan 10% setiap Tahunnya;
4. Bahwa tuntutan **Pengugat rekonvensi** mengenai, **iddah, mut'ah, madliyah** dan **nafkah anak** menurut **pengugat rekonvensi** sudah sepantasnya dan selayaknya berdasarkan kebutuhan hidup diserang, tidak terlalu besar nilainya dan sudah disesuaikan dengan kemampuan **tergugat rekonvensi**, yang berpenghasilan sudah lama bekerja sebagai karyawan Tetap sebagai operational non driver (**bukan supir**) di PT Blue Bird Group Cabang Cilegon berpenghasilan diatas **7 (tujuh) Jutaan, diluar tunjangan dan insentif lainnya.**

A. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. BUKTI PEMOHON

NO.	KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Foto Copy dari Aseli Kartu Tanda Penduduk P.	Menerangkan Indentitas Pemohon, Dengan Nomor NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



2	P-2	Foto Copy dari Asli Akta Nikah.	Menjelaskan keterangan Telah Terjadinya suatu pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kcc. Serang dengan Akta Nikah Nomor : 302/135/II/2021 pada hari minggu, Tanggal 18 Februari 2021.
3	P-4	Print Out dari Screen Shoot Pembayaran Cicilan Pinjaman Kredit.	Menjelaskan bahwa Pemohon sampai saat ini masih melakukan pembayaran cicilan pada Bank Panin Terhadap Pinjaman Kredit pada Bank Panin Bank untuk menutupi hutang-hutang termohon.
4	P-4	Print Out dari Screen Shoot Pembayaran Cicilan Kartu Kredit.	Menjelaskan bahwa Pemohon memiliki Cicilan Kartu Kredit Pada Bank Panin yang harus Pemohon Bayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
5	P-5	Print Out dari mutasi Rekening Bank BTN Pembayaran Cicilan Rumah.	Menjelaskan bahwa Pemohon masih memiliki Tanggungan Cicilan Rumah yang beralamat di perumahan Palima Residence dengan cicilan setiap bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 937.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu) yang mana pembayaran tersebut dilakukan secara autodebit dari Rekening

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



			BTN milik Pemohon.
6	P-6	Print Out dari Email Slip Gaji	Menjelaskan bahwa Pemohon memiliki gaji + Insetif sebesar Rp. 5.374.102 (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Dua Ribu Rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan bukti Pemohon diatas, menjelaskan Pemohon memiliki hutang rumah bukti P-4 dan P-5 sebelum menikah, dan cicilan KARTU KREDIT untuk kepentingan pribadinya, dan Pemohon memiliki gaji pokok yang sangat besar Bukti P-6 diluar tunjangan dan insentif perusahaan.

- **BAHWA PEMOHON SELAMA RUMAH TANGGA JARANG MEMBERIKAN UANG BELANJA DAN BIAYA ANAK KEPADA TERMOHON, TERLIHAT PEMOHON TIDAK MENGAJUKAN BUKTI KIRIM UANG MELALUI TRANSFER/RESI DI MUKA PERSIDANGAN.**
- **BAHWA PEMOHON TIDAK MENGAJUKAN BUKTI TERTULIS RINCIAN – RINCIAN HUTANG TERMOHON SESUAI APA YANG DIDALILKANNYA SEHINGGA APA YANG DISAMPAIKAN PEMOHON TENTANG ADANYA HUTANG ADALAH ALASAN MENGADA – NGADA UNTUK KEPENTINGAN GUGATAN CERAH SEMATA.**

2. **BUKTI TERMOHON**

NO.	KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Copy dari Copy KTP Tergugat.	Untuk membuktikan Identitas Tergugat

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	T-2	Copy Dari Asli Kartu Keluarga	Untuk membuktikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat memiliki dua orang anak.
3	T-3	Copy Dari asli Buku Nikah	Untuk membuktikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah.
4	T-4	Copy dari asli Akta Kelahiran No. 3673-LU-240120022-0039 atasnama ANAK PERTAMA	untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama : ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Serang, pada tanggal 23 Desember 2021.
5	T-5	Copy dari asli Akta Kelahiran No. 3673-LU-21072023-0015 atasnama ANAK KEDUA	untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama :ANAK KEDUA, laki - laki, lahir di Serang, pada tanggal 17 Juli 2023.
6	T-6	Copy dari Copy Akta Cerai Penggugat terdahulu nomor : 0280/AC/2021/PA. Srg Pada Pengadilan agama Serang.	Untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah Duda sebelumnya pernah menikah secara sah.
7	T-7	Copy dari Copy Bukti Chat membuktikan antara Tergugat dan Wanita idaman lain Penggugat.	Untuk membuktikan bahwa perselingkuhan Penggugat diakui oleh selingkuhannya yang bernama Eci pada saat di konfrimasi Tergugat liburan bareng ke kota padang.

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



8	T-8	Copy dari Asli kwitansi kontrakan rumah dari bulan Mei 2023 s.d. januari 2024	Untuk membuktikan pengeluaran Tergugat untuk kepentingan kedua buah hatinya menyewa rumah yang layak di Taman Mutiara Indah 2.
9	T-9	Copy dari Asli Resi Belanja Bulanan Tergugat untuk kepentingan anak bulan januari 2024	Untuk membuktikan bahwa pengeluaran Tergugat untuk kebutuhan sehari – hari kedua buah hatinya.
10	T-10	Copy dari Asli invoice rumah sakit persalinan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA	Untuk membuktikan bahwa Tergugat yang membayar biaya persalinan untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat.
11	T-11	Video Tergugat dan keluarga memergoki Penggugat dan selingkuhannya lagi berduaan dikosan selingkuhannya	Untuk membuktikan bahwa perselingkuhan itu benar – benar terjadi seperti apa yang didalilkan Tergugat pada jawaban dan dupliknya.

Berdasarkan bukti Termohon diatas, menjelaskan Termohon memiliki beban biaya hidup yang sangat tinggi, terlihat semua kepentingan anak dan biaya hidup Termohon yang menanggung selama ini terlihat besaran , rumah **bukti -4 dan P-5 sebelum menikah, dan cicilan KARTU KREDIT untuk kepentingan pribadinya, dan Pemohon memiliki gaji pokok yang sangat besar Bukti P-6 diluar tunjangan dan insentif perusahaan.**

BAHWA TERMOHON DENGAN ADANYA PERSELINGKUHAN PEMOHON SANGAT HANCUR KEHIDUPANNYA, TERLEBIH TERMOHON MELAHIRKAN KEDUA ANAKNYA MEMBUTUHKAN BIAYA BESAR

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



SEDANGKAN PEMOHON TEGA MENINGGALKAN BEGITU SAJA TANPA MEMBERIKAN NAFKAH YANG CUKUP UNTUK HIDUP LAYAK BUAH HATINYA.

3. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

No.	SAKSI	Keterangan
1	Saksi Pemohon Ke – 1 (Satu) /Ibu kandung Pemohon	<ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa saksi mengetahui keduanya antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai dalam menjalankan rumah tangga.➤ Bahwa Pemohon adalah jejaka pada saat nikah dengan Termohon➤ Menerangkan kepada majelis Hakim bahwa saksi mengetahui sering terjadi cekcok rumah tangga Pemohon berdasarkan pengaduan ke saksi karena saksi adalah ibu kandung Pemohon➤ Menerangkan bahwa tidak ada perselingkuhan Pemohon➤ Penyebab keributan rumah tangga Pemohon karena di ketahui Termohon memiliki banyak hutang untuk membiayai keluarganya. <p>Catatan : bahwa keterangan saksi ibu kandung bertentangan dengan bukti Termohon bukti T-6 dan T-11</p>
2	Saksi Pemohon ke – 2 (Dua) / Teman Kantor Pemohon	<ul style="list-style-type: none">➤ Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon.➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan tidak mengetahui alasan antara Pemohon dan Termohon hanya dengan cerita dari Pemohon.➤ Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon dan

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



		<p>Perusahaan sudah bekerja lama diperusahaan taksi blue bird.</p> <p>➤ Bahwa saksi menerangkan bahwa gaji Pemohon lebih besar daripada saksi di kantornya</p> <p>Catatan : bahwa keterangan saksi rekan kerja berkesesuaian dengan bukti Pemohon bukti P-6 (slip gaji).</p>
--	--	---

4. KETERANGAN SAKSI TERMOHON.

No.	SAKSI	Keterangan
1	Saksi Termohon Ke – 1 (Satu) Adik Kandung Termohon	<p>➤ Bahwa saksi mengetahui keduanya antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai dalam menjalankan rumah tangga.</p> <p>➤ Bahwa antara pemohn dan termohon sudah memiliki dua orang anak.</p> <p>➤ Bahwa percetakan terjadi karena ada perselingkuhan Pemohon.</p> <p>➤ Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan selingkuhannya ada di kos-kosan /kontrakan berduaan.</p> <p>➤ Bahwa saksi mengetahui Termohon harus menanggung biaya untuk mengurus anak – anaknya.</p> <p>Catatan : bahwa keterangan saksi adik kandung Termohon berkesusian dengan bukti Termohon T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11.</p>
2	Saksi Termohon Ke – 2 (Dua) Sepupu	<p>➤ Bahwa saksi mengetahui keduanya antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai dalam menjalankan rumah</p>

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



	Termohon	<p>tangga.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa antara pemohon dan termohon sudah memiliki dua orang anak.➤ Bahwa saksi mengantarkan Termohon untuk datang langsung melihat Pemohon dan selingkuhannya ada di kos-kosan /kontrakan berduaan.➤ Bahwa perselingkan terjadi berulang kali dengan orang yang sama. <p>Catatan : bahwa keterangan sepupu Termohon berkesusian dengan bukti Termohon T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11.</p>
--	-----------------	--

5. KESIMPULAN DAN TIJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati sebagaimana dalam jawab jinawab surat serta pembuktian, saksi – saksi dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon.

Perkenankanlah kami menarik kesimpulan berdasarkan tinjauan yuridis yang dapat terbukti sesuai fakta sebagai berikut :

- **Bahwa atas gugatan talak yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi, maka timbul juga hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi yang menurut pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dengan itu timbul hak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah dan madliyah.**

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak **Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban **Termohon** untuk seluruhnya.

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban dan gugatan rekonsi **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi** untuk seluruhnya;
2. **Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi** untuk membayar **nafkah Iddah** sebesar **Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 3 Bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah)** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi;
3. **Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi** untuk membayar **nafkah Mut'ah** sebesar **Rp. 15.000.000;(lima belas juta Rupiah)** kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi**;
4. **Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi** untuk membayar **nafkah madliyah** sebesar **Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 8 Bulan = Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsi;
5. **Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi** untuk membiayai hidup dua orang anak sebesar **Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) per bulanya** di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya.

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- **Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsi** untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon dan kuasa Termohon adalah sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil, dan kuasa Termohon berkedudukan sebagai Termohon formil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Mashur Aulia Adad, S.H., CPM.,CPArb.) namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka formilnya dapat diterima;

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon yang menikah pada tanggal 28 Februari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dimana Termohon menjual cicin pernikahan tanpa sepengetahuan Pemohon, seharusnya dijaga dengan baik dan tidak diperjualbelikan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, Termohon selalu tidak menghargai Orang Tua Pemohon terutama Ibu Pemohon, Termohon memiliki sifat emosional dan egois yang tidak dapat direda oleh Pemohon, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa memberi tahu Pemohon, sehingga Pemohon kebingungan ketika di tagih oleh debitur sehingga membuat Pemohon tidak nyaman, dan pada bulan Desember Tahun 2022, Termohon telah secara sendiri tidak memberitahukan kepada Pemohon terlebih dahulu dalam melakukan pencairan kartu kredit sebesar 5,4 Juta yang mana 2,4 Juta dipergunakan Termohon untuk membayar hutang yang dimilikinya tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan benar salah satu penyebabnya Termohon berhutang pada orang lain, dan Pemohon tidak diterima, tetapi tidak benar kalau Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena Termohon sudah berusaha sekemampuan Termohon untuk patuh dan mendengar nasehat Pemohon, dan tidak benar kalau Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tetapi penyebab sebenarnya berawal dari ulah Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan perempuan lain, dan orang tua Pemohon yang selalu ikut campur dan selalu

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kesalahan Pemohon tersebut, seperti pada bulan April 2022 Pemohon pergi bersama dengan selingkuhannya ke Kota Padang dan bermalam disana, pahal itu bukan muhrimnya, bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mai 2023 hingga sekarang, karena Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon dan 2 orang anak di rumah kontrakan, sehingga sejak kepergian Pemohon tersebut, Termohon yang membayar kontrakan rumah tersebut setiap bulannya, karena Pemohon tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.6. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang sekaligus sebagai keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan bukti otentik, yang menjelaskan tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Serang. Oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan bukti otentik, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2021 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, sehingga Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Print Out dari Screen Shoot pembayaran cicilan hutang, bulan Nopember dan Desember 2023, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai cicilan hutang setiap bulan di Bank Panin sejumlah Rp. 244.050.88 (dua ratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan puluh delapan rupiah) setiap bulan;

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4. Print Out dari Screen Shoot pembayaran cicilan kartu kredit, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai kartu kredit yang harus dibayar di Bank Panin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5. Print Out dari Mutasi rekening Bank BTN, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon masih mempunyai hutang cicilan rumah melalui Bank BTN sejumlah Rp. 937.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, Print Out dari Email, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan/gaji sejumlah Rp 5.374.102,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil serta keterangan para saksi berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Termohon dibebani untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat T.1 sampai dengan T.11 dan 2 (satu) orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat T.1 s/d T.10, yang diajukan Tergugat merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea meterai dan telah dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti T6, dan T.7, tidak dicocokkan dengan

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, namun diakui oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat aquo telah memenuhi persyaratan formil sehingga diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa CD, menurut keterangan Termohon adalah bukti bahwa Pemohon dipergoki oleh Termohon dan keluarga sedang berduaan di rumah kosan perempuan bernama Desi alias Eci, namun CD tersebut telah dicoba untuk membukanya/memutar, namun tidak bisa ditampilkan hasilnya, sehingga Majelis berpendapat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan bukti otentik, yang menjelaskan tentang identitas dan tempat kediaman Termohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Serang. Oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T4 dan T.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga sekaligus sumi dari Termohon dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Nazra Deswitra Alfarizqi, lahir tanggal 23 Desember 2021, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.3. fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan bukti otentik, bukti tersebut telah dipertimbangkan disaat majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Pemohon karena bukti surat *a quo* mempunyai hubungan langsung untuk dipertimbangan, oleh karenanya majelis cukup menunjuk kepada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 berupa fotokopi Akta Cerai, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus duda cerai dengan istrinya bernama Intan Delvi Mainah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 berupa chat Pemohon dengan perempuan lain, bukti tersebut tentang chat Pemohon dengan perempuan yang bernama Eci, yang telah bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan / atau

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Whatsapp* tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 173 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 berupa fotokopi kwitansi pembayaran sewa rumah, bukti tersebut menjelaskan bahwa pembayaran sewa/kontrak rumah yang ditempati Termohon bersama 2 orang anak Pemohon dan Termohon sejak Pemohon meninggalkan Termohon bulan Mei s/d Desember 2023 (8 bulan) Termohon harus melunasi sendiri setiap bulan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), karena Pemohon tidak mempedulikan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9, berupa kwitansi dan belanja kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2024 sebesar Rp 1.492,745,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa kwitansi rumah sakit, bukti tersebut membuktikan bahwa pada bulan Juli 2023 Termohon melahirkan anak kedua di rumah sakit Sari Asih, dan biaya bersalin sebesar Rp3.583.703,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah), namun setelah Majelis meneliti kwitansi tersebut, penanggung tertera pada kwitansi adalah Dwianda Wirio Putra (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Termohon adalah 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang-orang yang dekat Termohon dan mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil serta keterangan para saksi berhubungan pula dengan dalil bantahan Termohon,

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, jo. Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon, keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok bantahan Termohon, terutama tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup pendukung kebenaran dalil-dalil atau alasan bantahan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau tidak, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 28 Februari 2021, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan sebab-sebab yang berbeda diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon disebabkan masalah Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon penyebabnya awalnya karena Pemohon berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan wanita lain, dan benar Termohon mempunyai hutang pada orang lain, dan Pemohon tidak terima ;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak keduanya hidup berpisah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dalam kurun waktu relatif lama sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, dan selama kurun waktu berpisah tersebut tidak lagi berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan demikian pula dengan sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, kendatipun Termohon masih ingin mempertahankannya dan juga usaha perdamaian dari berbagai pihak, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan jika ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat terhadap kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah kaidah *ushuliyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi, maka Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap kembali tertulis dan merupakan bagian dari perkara rekonvensi sepanjang sesuai dan relevan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat 5 Jo Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya disebutkan bahwa permohonan atau gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 disebutkan bahwa akibat cerai talak antara lain adalah suami wajib membayar mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madyah dan nafkah anak dapat dipertimbangkan;

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi maka pokok perkara dalam gugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menggugat agar:

1. **Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar **nafkah Iddah** sebesar **Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 3 Bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah)** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar **nafkah Mut'ah** sebesar **Rp. 15.000.000;(lima belas juta Rupiah)** kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
3. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar **nafkah madliyah** sebesar **Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Perbulan) X 8 Bulan = Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk **membiayai hidup dua orang anak** sebesar **Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) per bulanya** di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ada kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah mencakup Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah, sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa masa 'iddah adalah suatu kewajiban bagi bekas isteri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana maksud dan tujuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa maksud dan tujuan masa iddah adalah untuk melindungi hak mantan suami untuk merujuk mantan isterinya dan juga memastikan bersihnya rahim dari keturunan suami terdahulu, oleh karenanya bekas suami diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah tersebut sebagaimana ketentuan pasal

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia memenuhi nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.6, dan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, yang dibayar sesaat setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Serang;

Muth'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyatakan, bahwa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sebesar Rp. 5.557.945,00 (**Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Sembilan Ratus Empa Puluh Lima Rupiah**) kemudian Potongan PPH21, SPPBG (Koprasi Perusahaan), JP3K Keluarga (Asuransi Kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjadi Rp. 5.374.102,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Seratus Dua Ribu Rupiah), Penghasilan tersebut sudah termasuk Gaji Pokok dan Insentif yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. selain itu juga Tegugat Rekonvensi/Pemohon

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi memiliki cicilan yang harus di bayarkan setiap bulan yaitu cicilan Rumah, cicilan kartu Kredit dan cicilan Bank, sehingga gaji yang diterima lagi hanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karenanya terhadap nafkah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi akan Tergugat Rekonvensi berikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terhadap replik Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi dalam dupliknya menyampaikan bahwa tuntutan Penggugat tersebut sudah sepantasnya dan layak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sudah lama bekerja yang berpenghasilan setiap bulan sekitar 7 (tujuh) jutaan, diluar insentif lainnya namun Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan tentang gaji Tergugat Rekonvensi hingga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan masalah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip Surat Al Baqarah Ayat 241, sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa untuk membebaskan pemberian mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi harus dengan mempertimbangkan masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan yang terjadi dalam masyarakat lingkungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mut'ah adalah sebagai pengobat lara bagi seorang isteri yang akan diceraikan baik dalam bentuk uang ataupun barang dan hal itu merupakan kewajiban suami selama talak itu dilakukan atas dasar kehendak suami, hal mana antara suami isteri tersebut adalah telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang baru 3 tahun lamanya, dan nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas adalah tuntutan yang tidak wajar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga tidak membuktikan kalau gaji Tergugat Rekonvensi mencapai tujuh jutaan, tetapi berdasarkan bukti P.6, Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai gaji setiap bulan sejumlah Rp Rp. 5.374.102,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Seratus Dua Ribu Rupiah) dan dipotong dengan hutang-hutang lainnya sehingga Tergugat Rekonvensi tersisa sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) oleh karenanya tuntutan hanya dapat dipertimbangkan/dikabulkan sesuai dan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi secara patut, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (**tiga juta rupiah**), yang dibayar sesaat setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Serang;

Nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa disamping menuntut nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah Madhiyah yang telah dilalaikan oleh Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan, tepatnya sejak bulan Mei 2023 hingga perkara ini diajukan bulan Desember 2023, oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan dikalikan 8 bulan sehingga berjumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi dalam replik dan jawaban rekonvensinya tidak memberikan jawaban tentang nafkah madhiyah tersebut, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan apabila Majelis Hakim memutus dan mengabulkan nafkah Madhiyah yang tidak disebutkan oleh Termohon dalam jawaban ataupun dalam duplik, dan Termohon tidak pernah menyebutkan nafkah Madiyah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan dan ketidak sanggupan untuk membayar nafkah Madhiyah tersebut tidak beralasan, karena

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat Rekonvensi baik dalam jawaban maupun dalam duplik pada posita angka 9 dan 10, telah menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan sejak Pemohon pergi Termohon dan 2 orang anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, dan sewa kontrakan tersebut Termohon sendiri yang membayarnya hingga perkara diajukan (8 bulan), dan dalam Rekonvensi poin 3 huruf (c) Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Madhiyah selama 8 bulan sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), hanya saja Penggugat Rekonvensi salah ketik dalam menyebutkan nafkah Madhiyah, dengan sebutan nafkah iddah, sementara nafkah iddah sendiri sudah ada pada poin 3 huruf (a), dan kekeliruan tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon sebelum Pemohon menyampaikan bukti-bukti dipersidangan, dan Termohon menyatakan maksud nafkah iddah 8 bulan tersebut adalah nafkah Madhiyah, dan dalam kesimpulan juga telah disempurnakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum Rekonvensi angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.8 dan T.9 berupa kwitansi pembayaran sewa rumah sejak bulan Mei 2023 hingga Desember 2023 (8 bulan), dan kwitansi belanja barang harian bulan Januari 2024, serta keterangan saksi, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah Madhiyah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Blue Bird Group Cabang Cilegon, dengan gaji dan insentif lainnya sebagaimana terdapat pada (bukti P.6), maka berdasarkan kelayakan dan keadilan serta keputusan, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 8 bulan, sehingga berjumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah anak:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 orang anak sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk nafkah 2 orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, karena tidak ada kesepakatan antara permintaan Penggugat Rekonvensi dengan keasnggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan terhadap nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak *a quo* dapat dibandingkan dengan besarnya penghasilan yang di peroleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan sebagaimana bukti P.6 , maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta keadilan dan dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah minimal 10 % (sepuluh persen).

Menimbng, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan hanya sebagian sesuai dengan apa yang ada dalam pertimbangan, maka perlu dicantumkan dalam amar putusan, mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah selama 8 bulan sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dan dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikah biaya hidup 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama **ANAK PERTAMA**, (Perempuan), lahir tanggal 23 Desember 2021, dan **ANAK KEDUA**, (Laki-Laki), lahir tanggal 17 Juli 2023, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada Rabu tanggal 28 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriyah oleh Drs. Mohd. Yusuf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra.Hj. Nurnaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta kuasa hukumnya secara elitigasi;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurnaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunarya

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S. Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No.3421/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)